

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PERATURAN DAERAH SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF SYARIAH REGIONAL REGULATIONS MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE

M. Nopri Ramadani Utama Buhri

NPP. 32.0190

Asdaf Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 32.0190@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Artikel: Selvi Diana Meilinda, MPA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The main substance of Sharia Regional Regulations (Perda) is to address equality and injustice. In areas such as Aceh, Pamekasan and Medan, its implementation has led to different views from external parties. These differences create disputes and make the establishment of Sharia bylaws considered not an appropriate solution for multicultural societies.

Purpose: This purpose of this research is to examines equality and injustice in Sharia local regulations in Indonesia and their potential to address humanitarian issues through the frame of Maqashid Al-Syariah. **Method:** The research method used is Systematic Literature Review (SLR) with the help of software such as Publish or perish for secondary metadata search, Vosviewer for data visualization, and Brand24 to see public sentiment regarding Sharia local regulations in Indonesia.

Result: The results show that the polemics over the substance of Sharia Perda in Indonesia are caused by negative sentiments that consider it a political tool that is deliberately inserted. And it is also found that the articles contained in the sharia regional regulation correlate with the main objectives of maqashid al-syariah Al-Kulliyatul Al-Khamsah, namely to protect religion (Hifz Din), soul (Hifz Nafs), property (Hifz Mal), offspring (Hifz Nasl) and mind (Hifz Aql). **Conclusion:** The findings of the research indicate that the prevailing sharia regulations are consistent with sharia and concomitantly promote sharia objectives, including social justice, welfare and protection of individual rights.

Keywords: Justice, Equality, Sharia Regional Regulation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Substansi Utama Peraturan Daerah (Perda) Syariah adalah menangani kesetaraan dan ketidakadilan. Di berbagai daerah seperti Aceh, Pamekasan, dan Medan, implementasinya menimbulkan pandangan berbeda dari pihak eksternal. Perbedaan ini menciptakan perselisihan dan membuat penetapan Perda Syariah dianggap bukan solusi yang tepat bagi masyarakat multikultural. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan dan ketidakadilan dalam Perda Syariah di Indonesia serta potensinya menangani isu kemanusiaan melalui bingkai Maqashid Al-Syariah. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan bantuan software seperti Publish or perish untuk pencarian metadata sekunder, Vosviewer untuk visualisasi data, dan Brand24 untuk melihat

sentimen masyarakat mengenai Perda Syariah di Indonesia. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik substansi Perda Syariah di Indonesia disebabkan oleh sentimen negatif yang menganggapnya sebagai alat politik yang sengaja disisipkan. Dan didapati juga bahwa pasal-pasal yang terdapat didalam perda syariah berkolerasi dengan tujuan utama maqashid al-syariah Al-Kulliyatul Al-Khamsah yaitu untuk melindungi agama (Hifz Din), jiwa (Hifz Nafs), harta (Hifz Mal), keturunan (Hifz Nasl) dan pikiran (Hifz Aql). **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perda syariah yang ada tidak hanya sesuai dengan syariat tetapi juga mendukung tujuan syariah seperti keadilan sosial, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak individu.

Keywords: Keadilan, Kesetaraan, Perda Syariah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Kabupaten, atau Kota ialah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mana tercantum didalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perda adalah instrument hukum yang menjalankan prinsip negara hukum di tingkat daerah dan merupakan hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif serta partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah sesuai dengan arah pembangunan daerah¹. Selain itu sesuai dengan kearifan lokal yang ada².

Otonomi daerah membawa legitimasi konstitusional, dan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terkait implementasinya otonomi daerah memantik banyak polemik baik itu pada tataran konsepsional maupun praktiknya dilapangan³.

Indonesia merupakan negara heterogen baik itu suku, bahasa, dan agama. Sebagian besar agama yang mana diyakini oleh masyarakat Indonesia yaitu agama islam dengan jumlah penduduk mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari populasi nasional yang mana mencapai 277,53 juta jiwa⁴, dengan jumlah penduduk yang mayoritas maka agama islam mempunyai pengaruh kuat dalam setiap bidang kehidupan termasuk di daerah-daerah, hal tersebut ditandai dengan fenomena produk hukum peraturan daerah yang sesuai dengan syariah islam⁵. Keberadaan perda syariah merupakan suatu alasan penting (*raison de'etre*) diberbagai daerah provinsi di Indonesia sebab mayoritas masyarakat yang ada di daerah tersebut memiliki moralitas yang cenderung turun dan akhlak masyarakat yang semakin jauh dari nilai keislaman. Alasan tersebut masih belum dapat dipertanggungjawabkan karena masih bersifat asumsi dan fenomena sosiologis yang sifatnya umum⁶.

¹ Eka N.A.M. Sihombing, 'Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs)', *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016).

² Enggar Wijayanto, 'OTONOMI, PERDA SYARIAH, DAN LIVING LAW DI NEGARA HUKUM PANCASILA', *WICARANA* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.

³ Rina Christina and Muhammad Afif Muttaqin, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah', *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 13, no. 2 (2020).

⁴ Cindy Mutia Annur, 'Populasi Muslim Indonesia Terbanyak Di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?', 19 October 2023.

⁵ Cholida Hanum, 'Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyashah Dusturiyyah', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.

⁶ Wasisto Raharjo Jati, 'Permasalahan Implementasi PERDA Syariah Dalam Otonomi Daerah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kerajaan Aceh Darussalam, yang mana didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 916-936H/1511-1530M, menerapkan prinsip islam dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Selama perkembangannya, Provinsi Aceh telah diberi keistimewaan sebagai daerah otonom. Ini ditetapkan oleh UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penetapan Daerah Keistimewaan Aceh yang diperkuat UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya sekaligus mengatur tentang pelaksanaan syariat islam. Selanjutnya pengaturan tentang pelaksanaan syariat islam diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XVII Pasal 125 yang berbunyi pertama, syariat islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi syiar islam, akhlak beserta aqidah. Kedua yaitu syariat islam seperti yang tercantum pada ayat (1) meliputi ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga, jinayah (hukum pidana), muamalah (hukum perdata), qadha' (peradilan), tarbiyah (Pendidikan), dakwah, syiar, ibadah dan pembelaan islam.

Perda syariah yang muncul menuai beberapa polemik yang menurut konstitusi bahwa Republik Indonesia adalah negeri yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafahnya. Studi literature yang berjudul "Konstitusionalitas Perda Syariah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah" menunjukkan bahwa secara substansional perda syariah tidak sejalan dengan semangat diberlakukannya otonomi daerah⁷. Kajian lain menyebutkan bahwa perda syariah bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebab urusan agama merupakan urusan absolut pemerintah pusat⁸. Dalam perjalanannya perda syariah di Indonesia telah melewati banyak polemik seperti pada tahun 2016 lalu pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri sudah menyatakan pembatalan secara serentak kepada 3.243 perda yang mana dianggap menghalangi investasi serta sebab yang lain salah satu peraturan daerah tersebut dihapus dikarenakan dinilai bersifat intoleransi⁹.

Persepsi masyarakat mengenai peraturan berbasis islam termasuk perda syariah menunjukkan bahwa penerapan peraturan sesuai dengan syariat islam tidak menerapkan prinsip yang sama kedudukannya dimata hukum kepada semua masyarakat. Selain itu juga bersifat diskriminatif terhadap minoritas dan melanggar prinsip kebebasan¹⁰. Dalam prinsipnya bahwa agama islam merupakan agama yang dirahmati untuk semesta alam dan seisinya. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam"

Ayat ini memberi penjelasan bahwasanya agama islam ialah agama yang merahmati seluruh alam semesta beserta segala isinya, artinya agama islam menjadikan syariatnya dapat menaungi seluruhnya termasuk manusia yang heterogen. Persepsi masyarakat yang negatif memunculkan isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Eksklusivitas agama islam akan memunculkan isu intoleransi beragama di Indonesia.

Pada hakikatnya perda syariah merupakan peraturan yang disusun berdasarkan konsep Maqashid Al-Syariah dengan tujuan utama yaitu untuk menghadirkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan,

⁷ M. Yasin Al Arif and Pangih F. Paramadina, 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

⁸ Bahhur Rosi, 'PERDA SYARI'AH DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA (STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARI'AH DI INDONESIA)' (Yogyakarta, 2015).

⁹ Muhammad Zulpianoor, 'Pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasa Syar'iyah', *Thesis (Skripsi)*, 2017.

¹⁰ Ahmad Mudhar Libbi, Antikowati, and Iwan Rachmad Soetidjono, 'Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia', *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1, no. 1 (2013).

ataupun mengambil keuntungan serta tidak menerima kerusakan. Allah SWT selaku syari' (yang menetapkan syariat) tidak sekedar membuat hukum dan aturan melainkan mempunyai maksud dan tujuannya sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip menurut buku "*I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*", kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat adalah tujuan syariat. Semua syariat mengandung rahmat, keadilan dan hikmah¹¹. Terlepas dari berbagai polemik tentang penetapan perda syariah, penting untuk dikaji kedudukan perda syariah yang substansinya mengenai penanganan atas kesetaraan dan ketidakadilan. Sebab substansi tersebut merupakan isu yang terus bergulir dan menciptakan perselisihan. Misalnya, peraturan daerah Aceh yang biasa disebut Qonun yang mengatur tentang tata cara berpakaian sehingga hal tersebut dinilai melanggar hak-hak kebebasan sipil dan hak perempuan¹².

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang perda syariah telah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti yang ditulis oleh Pudjo Suharso dengan judul artikel "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)"¹³. Penelitian ini mempunyai pembahasan tentang persoalan apakah moralitas sebagai basis pergulatan implementasi perda bermuatan syariat islam merupakan masalah privat atau publik. Selain itu yang juga menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ialah apakah persoalan moralitas antara satu masyarakat dengan masyarakat lain atau antar individu lainnya layak dinilai menjadi masalah bersama sehingga menjadi persoalan publik yang perlu dicarikan solusi melalui kebijakan publik. Selain itu penelitian selaras juga pernah ditulis oleh Zavira dkk(2019) yang mempunyai judul penelitian "Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah". Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sudah selayaknya signifikansi perda berlandaskan syariat islam harus diposisikan secara proporsional artinya pandangan tersebut dilihat berdasarkan dampak yang bisa menciptakan kemaslahatan didalam kehidupan bermasyarakat khususnya terkait ekonomi serta pertumbuhan finansial syariah¹⁴. Penelitian yang ditulis oleh Zavira penjelasannya hanya berfokus mengenai ekonomi dalam aspek infaq, zakat dan sedekah. Sementara itu studi penelitian yang dilakukan oleh Pudjo Suharso hanya menjelaskan bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi implementasi perda syariah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dengan sejumlah penelitian yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu, penulis melihat adanya research gap atau celah penelitian yang menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang ditulis oleh Zavira penjelasannya hanya berfokus mengenai ekonomi dalam aspek infaq, zakat dan sedekah. Sementara itu studi penelitian yang dilakukan oleh Pudjo Suharso hanya menjelaskan bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi implementasi perda syariah sedangkan pada penelitian ini mengkaji kesetaraan dan ketidakadilan dalam Perda Syariah di Indonesia serta potensinya menangani isu kemanusiaan melalui bingkai Maqashid Al-Syariah.

¹¹ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1998).

¹² Libbi, Antikowati, and Soetidjono, 'Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia'.

¹³ Pudjo Suharso, 'Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)', *Al-Mawarid* 16 (2006), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art4>.

¹⁴ Ridan Muhtadi, 'PERDA SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH', *JURISDICTIONE* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6691>.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi substansi perda syariah mengenai kesetaraan dan ketidakadilan melalui bingkai Maqashid Al-Syariah di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) yang dapat dipahami sebagai metode dengan data sekunder berupa artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang telah terdefinisi dengan baik bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu beberapa software juga digunakan dalam penelitian ini seperti Publish or Perish untuk melakukan pencarian metadata sekunder, Vosviewer untuk melakukan visualisasi data dan website Brand24 untuk menganalisa dan melihat sentimen dari masyarakat mengenai penerapan peraturan daerah berbasis islam di Indonesia¹⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hukum Islam

Secara etimologi (bahasa) Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid serta syariah. Maqashid sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqshid serta maqshad keduanya berupa mashdar mimi yang mempunyai bentuk fi'il madhi qashada, yang artinya tujuan atau kesengajaan¹⁶. Sementara syariah berlandaskan Ibnu Taimiyah mengutarakan bahwasanya kata syariah, syara' dan syir'ah berkenaan dengan segala yang mana menjadi ketetapan Allah baik perihal Aqidah ataupun amal. Adapun pengertian syariah secara istilah yaitu berarti jalan setapak yang harus dilalui atau jalan menuju ke tempat pengairan. Secara makna menurut istilah arti dari Maqashid Al-Syariah ialah "*alma'ani allati syuriat laha al-ahkam*", artinya nilai-nilai yang menjadi tujuan penentuan hukum. Umumnya sering dirumuskan bahwa maqashid syariah adalah maksud ataupun tujuan dari hukum islam yang mencari kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat kelak, melalui jalan dengan mendapatkan segala yang bermanfaat serta menghindari atau menampik yang mudharat, yakni yang tidak bermanfaat untuk kehidupan umat manusia¹⁷.

Terdapat banyak pengertian tentang maqashid al-syariah dari berbagai pandangan ulama. Salah satunya yaitu Ahmad al-Raysuni berpendapat bahwa pengertian maqashid al-syariah ialah tujuan yang ingin dipenuhi oleh syariat guna mewujudkan kemaslahatan hamba¹⁸. Sementara Yusuf Hamid al-'Alim yang merupakan ulama usul kontemporer mendefinisikan maqashid al-syariah selaku tujuan-tujuan yang diwujudkan oleh hukum, ialah kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang perwujudannya itu lewat usaha menggapai manfaat ataupun menampik kerugian atau bahaya¹⁹. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain dan tidak bukan hanya bermaksud mencapai kebaikan serta menghindari keburukan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*)²⁰. Intinya dari berbagai

¹⁵ Barbara Kitchenham, 'Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering', *Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE*, 2007.

¹⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980).

¹⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>.

¹⁸ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

¹⁹ Imroatul Azizah, 'Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari'ah', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.588-611>.

²⁰ Sanuri Sanuri, 'Debate Over Law Number 17 of 2023 Concerning Community Organizations: Maqasid Al-Shari'ah Review', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 1 (1 April 2023): 11.

macam pengertian tentang maqashid al-syariah ialah bagaimana mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya teruntuk manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.

Maksud Allah mensyariatkan hukum-Nya ialah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia termasuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan hukum yang Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Maslahat ialah tindakan yang dapat menghadirkan manfaat ataupun kebaikan untuk waktu selamanya atau yang menyentuh Sebagian besar ataupun beberapa orang. Berdasarkan dampaknya pada urusan umat, menurut al-Syatibi maslahat terbagi menjadi tiga derajat hierarkis yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat²¹. Pembagian tersebut dilandaskan atas taraf kebutuhan dan skala prioritasnya.

Yang pertama, Dharuriyat adalah kemaslahatan yang harus dipenuhi, kemudian apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan tatanan kehidupan manusia dimana kondisi umat akan kacau dan serupa dengan kehidupan binatang. Secara Bahasa Al-Maqashid Ad-Dharuriyat artinya dapat diartikan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut bisa disebut juga dengan kebutuhan primer yang sifatnya sangat hakiki untuk kehidupan manusia. Kebutuhan yang hakiki itu ialah Al-Kulliyat al-khams atau al-dharuriyyat al-khams (lima hal inti) sebagaimana dicetuskan pertama kali oleh imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa yakni memelihara agama (hifz din), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal (hifz aql), memelihara keturunan (hifz nasl) dan memelihara harta (hifz mal)²². Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan.

Yang kedua, Hajiyat adalah kebutuhan umat guna mencukupi kemaslahatan serta melindungi tatanan hidupnya, tetapi ketika tidak tercukupi tidak sampai menyebabkan rusaknya bagi tatanan kehidupan manusia yang sudah ada. Dapat diartikan pula bahwa kebutuhan hajiyat sama dengan kebutuhan sekunder yang ketika tidak terwujud mampu membuat kesulitan dalam kehidupan manusia dan maksud dari maqashid ini ialah menghilangkan kesulitan. Umumnya hal ini banyak dijumpai didalam bidang mubah dan mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini²³. Contohnya terdapat keringanan (rukhsah) dalam beribadah jika pada pelaksanaannya terdapat kendala, misalnya diperbolehkan tidak berpuasa apabila sedang melaksanakan perjalanan pada jarak tertentu dengan keharusan diganti pada hari lain, atau dibolehkan pula meng-qasar dan men-jama'kan shalat.

Yang ketiga, Tahsiniyyat ialah maslahat pelengkap teruntuk tatanan kehidupan manusia supaya dapat hidup aman dan tentram. Tidak tercapainya kebutuhan ini tidak akan menjadi ancaman atas keberadaan salah satu dari lima hal inti yang sudah dijelaskan di atas dan tidak juga memunculkan kesulitan karena taraf kebutuhan ini hanyalah berupa pelengkap. Pada umumnya banyak dijumpai didalam hal-hal yang berkenaan dengan etika dan akhlak. Kemaslahatan ini juga termasuk dalam kebutuhan komplementer karena dianggap sebagai pelengkap yang juga dianggap penting dalam perihal penyempurnaan kemaslahatan primer juga sekunder²⁴.

Dalam membahas mengenai perda syariah secara mendalam penting untuk melihat dasar hukum islam terlebih dahulu, sebab perda syariah merupakan jenis perda yang disusun berdasarkan syariat

²¹ Bahrul Ulum, 'Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Pembuatan Asusila Di Kota Jambi)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2018), <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.362>.

²² Lc., MA Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.).

²³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Azhar, 2013).

²⁴ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2011).

keislaman dan pendekatan Maqashid Al-Syariah²⁵. Al-Quran ialah sumber hukum islam yang pertama serta yang paling utama sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat (49-50) sebagai berikut:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
٤٩ ۚ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

• ۚ أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْتُونُ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

Al-Quran secara Bahasa memiliki arti yaitu sebagai “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang-ulang” namun secara terminologi Al-Quran ialah kalam Allah yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril guna membimbing umat manusia²⁶. Dalam tafsir Al-Madina Al-Munawwarah/Markaz Ta’ddzim Al-Quran Universitas Islam Madinah Menjelaskan bahwa ayat tersebut ditafsirkan bahwasanya Allah SWT memberi perintah agar syariat islam dijadikan sebagai landasan hukum sebab didalamnya terdapat kebaikan, rahmat, keberkahan serta kebahagiaan kepada semua hamba yang mentaati-Nya serta Ridha terhadapnya. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dengan menjadikannya landasan hukum sedangkan didalamnya terdapat kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemudian Dia memberi peringatan dari tipu daya musuh-musuh Islam supaya kaum muslimin tidak teralihkan dari syariat dan jalan mereka yang terang serta supaya musuh-musuh Islam tersebut bisa menyebarluaskan kezaliman serta kekacauan dalam masyarakat²⁷. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang menjelaskan mengenai keadilan, yang intinya ialah hukum disyariatkan sebab mengandung keadilan yang sempurna dan apayang menyelisihnya adalah kezaliman²⁸.

Sumber hukum islam kedua yaitu Hadits, yang dapat dipahami sebagai suatu perkataan, berita, atau informasi yang disampaikan Rasulullah SAW. Hadits berfungsi sebagai sumber hukum dalam Islam, melengkapi dan menjelaskan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Perkataan dan Tindakan Rasulullah SAW menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, Hadits memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam, memberikan penafsiran dan rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat general. Hadits juga sering disebut dengan Sunnah, yang mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Kedudukan Hadits selaku sumber

²⁵ Mahfudz Junaedi, ‘Maqāṣid Syarī’ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda’, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 3, no. 02 (2017), <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1152>.

²⁶ Reza Adeputra Tohis and Mustahidin Malula, ‘METODOLOGI TAFSIR AL-QUR’AN’, *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i1.570>.

²⁷ Imad Zuhair, ‘Surat Al-Ma’idah Ayat 49’, *Tafsir Al-Madina Al Munawwarah*, 12 January 2024.

²⁸ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, ‘SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA’, *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.

hukum Islam berada diurutan kedua setelah Al-Quran, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika terdapat suatu perkara yang tidak diberi penjelasan dengan rinci didalam Al-Quran maka Hadits menjadi pedoman berikutnya. Oleh karena itu, Hadits sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan syariat Islam²⁹. Penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang mana belum jelas ataupun selaku penentu hukum selain Al-Quran³⁰. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya (Hadits)”

Hadits berfungsi sebagai Bayan At- Taqir (memperjelas isi Al-Quran), Bayan At-Tafsir (menafsirkan isi Al-Quran), Bayan At-Tasyri’ (memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat pada Al-Quran), dan Bayan Nasakh (mengganti ketentuan terdahulu). Kemudian turut berfungsi sebagai perinci terhadap berbagai hal yang mana masih bersifat general dengan tujuan untuk mempertegas syariat islam.

Sumber hukum yang kedua yaitu Ijma’. Ijma’ dapat diartikan sebagai kesepakatan semua ulama mujtahid terkait sebuah hukum syara’ perihal suatu perkara sesudah wafatnya Rasulullah SAW³¹. Yang menjadi krusial untuk mengatasi tantangan zaman kontemporer saat ini sehingga banyak Ijma’ ulama di Indonesia berubah menjadi peraturan perundang-undangan seperti konteksnya dibidang wakaf, perkawinan dan peraturan lainnya³². Keabsahan Ijma’ sebagai sumber hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad SAW) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kami. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kemudian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pada ayat di atas disebutkan bahwasanya “Ulil Amri” secara umum berarti pemegang kekuasaan atau pemimpin, baik dalam hal duniawi seperti kepala negara atau raja, maupun dalam konteks agama seperti ulama, khalifah, mujtahid dan mufti. Maka jika dikaitkan dengan Ijma’, “Ulil Amri” bermaksud pemuka agama atau mujtahid, sehingga keputusan mereka tentang suatu permasalahan haruslah didengarkan dan dilaksanakan.

²⁹ Lukmanul Hakim, ‘Prinsip Dan Metodologi Pemahaman Hadits’, *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2020).

³⁰ Emna Laisa and Luthfatul Qibtiyah, ‘URGENSI ASBABUL WURUD DALAM HADITS (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Antropologis)’, *Reflektika* 16, no. 1 (25 March 2021): 1, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i1.530>.

³¹ Sabik Khumaini, ‘IJMA’ DALAM PERSEPSI ULAMA USHUL FIQH’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.

³² Hasanuddin Muhammad et al., ‘Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara’, *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2021).

Klaster 1	Merah	Bupati, ekonomi, hukum, kota pemerintah, tentang pengelolaan zakat, umkm, undang-undang
Klaster 2	Hijau	Baznas, bernuansa syariah, di Indonesia, syariah, zakat
Klaster 3	Biru Tua	Aceh, anak, provinsi aceh, qanun, syariat islam
Klaster 4	Kuning	Dinas, perda, syariat, tentang pengelolaan sampah
Klaster 5	Ungu	Islam, penanganan, pengadilan, studi kasus
Klaster 6	Biru Muda	Hak, manusia, perda syariat
Klaster 7	Orange	Daerah, perda syariah, UUD
Klaster 8	Cokelat	Peraturan daerah, tentang kawasan tanpa rokok


Dari gambar 2 dan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian berkaitan dengan topik ekonomi seperti umkm, zakat, dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Selain ekonomi dalam visualisasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu daerah yang disebutkan dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran lainnya yaitu Provinsi Aceh. Hal tersebut bukan menjadi rahasia umum bahwa Aceh merupakan daerah di Indonesia yang menjadikan hukum islam sebagai landasan hukum sebagai peraturan daerahnya³³. Eksistensi penelitian yang berlokus di Aceh selain disebabkan oleh dasar hukum yang kuat juga disebabkan oleh perjalanan sejarah yang Panjang, perlu diketahui juga bahwa Aceh merupakan salah satu kerajaan islam dan pusat penyebaran islam terbesar di indonesia³⁴.

Selain menggunakan Vosviewer untuk memvisualisasikan metadata artikel atau penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan website Brand24 sebagai media analisis untuk melihat data media social khususnya twitter dan tiktok menggunakan analisis sentimen. Data yang diperoleh dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai 11 Januari 2024 atau data 3 bulan terakhir dengan kata kunci “Perda Syariah” berjumlah 77 atau naik (+100%). Jangkauan media sosial mencapai 157 ribu, jangkauan non media sosial 16 ribu dan sentiment positif berjumlah 1 sedangkan negatif berjumlah 20 penyebutan.

³³ M. Rizwan, ‘Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh’, *Disertasi* (2022).


³⁴ Mohd Haidhar Kamarzaman dan Abdull Rahman Mahmood, ‘Islam Sumbangan Dan Peranan Shaykh Shams Al-Dīn Al-Sumaterā ’ I Terhadap Perkembangan Islam’, *Jurnal Hadhari* 9, no. April 2016 (2017).

Gambar 3. Ringkasan Penyebutan



Selain itu analisis Brand24 pada volume grafik penyebutan memperlihatkan bahwa tren penyebutan tertinggi terjadi pada tanggal 6-7 Januari 2023 dan tanggal tersebut merupakan saat debat calon presiden yang ketiga untuk pemilihan umum 2024. Berikut merupakan tampilannya:

Gambar 4. Volume Grafik Penyebutan



Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa diskusi mengenai perda syariah juga dibahas dalam konstelasi politik di Indonesia sehingga topik dengan kata kunci perda syariah mempunyai grafik penyebutan yang naik pada tanggal krusial seperti debat calon presiden. Hal ini dibuktikan dengan pemetaan konteks diskusi yang dipetakan oleh Brand24:

Gambar 5. Konteks Diskusi



Dari hasil analisis Vosviewer dan Brand24 dapat disimpulkan bahwa penelitian dan sentiment yang berkaitan dengan kata kunci perda syariah telah banyak dilakukan terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Namun penelitian yang membahas spesifik mengenai substansi perda syariah dalam menangani kesetaraan dan keadilan belum banyak ditemukan, sehingga tujuan utama penelitian ini yaitu untuk membahas mengenai substansi perda syariah dalam menangani isu kesetaraan dan ketidakadilan serta potensinya dalam menangani krisis kemanusiaan baik ditingkat lokal maupun internasional dengan syariat-syariat islam yang termuat dalam pasalnya.

3.3. Analisis Peraturan Daerah Perspektif Maqashid Syariah

Peraturan daerah (Perda) syariah merupakan sebuah peraturan yang diciptakan berdasarkan nilai-nilai serta norma islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang diberlakukan pada suatu daerah tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah³⁵. Dalam prinsip konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum sangatlah penting untuk melihat dinamika posisi syariat islam dalam konstelasi konstitusi hukum negara terutama jika dikontekskan dengan peraturan daerah.

Dalam implementasinya peraturan daerah syariah mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Dari hasil temuan peneliti dengan menggunakan situs Brand24, ditemukan beberapa kata negatif dalam diskusi di media sosial. Kata-kata yang bersentimen negatif antara lain perda syariah=ganti Pancasila, perda syariah dan sentiment agama, Aceh ada perda syariah, supaya adil harus ada perda khusus hindu, jangan semua daerah pakai perda syariah, PSI dan simpatisannya emang anti perda syariah. Sedangkan kata yang bersentimen positif yaitu menolak anti perda syariah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sentimen negatif perda syariah erat kaitannya dengan nuansa politik. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat bahwa perda syariah merupakan alat politik yang sengaja disisipkan.

Penelitian dan sentimen negatif tersebut dikarenakan banyak yang memposisikan perda syariah sebagai peraturan yang hanya berfokus untuk menangani persoalan agama islam saja dan tidak mencakup keseluruhan agama sehingga menimbulkan kesan negative dalam pelaksanaannya³⁶. Secara hukum islam, hal tersebut dapat dibantah dengan dalil Al-Quran bahwa islam termasuk syariatnya mampu berperan didalam kehidupan manusia dari semua sisi persoalan yang dihadapi manusia jika dipahami, dihayati dan diamalkan secara menyeluruh atau biasa disebut dengan islam *Kaffah*³⁷. Kata *Kaffah* dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

مُؤْمِنِينَ عَدُوًّا لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتَاتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا كَافَّةٍ السَّلْمِ فِي ادْخُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti Langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam penyusunannya perda syariah memuat hukum-hukum islam yang terdapat dalam bingkai maqashid al-syariah sehingga tujuan utama dalam penyusunan tersebut untuk kemaslahatan seluruh umat manusia termasuk untuk menangani permasalahan kontemporer seperti sekarang ini³⁸. Perda syariah disusun berdasarkan sumber-sumber hukum islam dengan pendekatan maqashid al-syariah yang berkontribusi dalam pembentukan perda yang berkeadilan dan berkeadaban. Hal ini menata hubungan antara realitas dengan prinsip kausalitas dan non-kausalitas, serta membangun keselarasan melalui interpretasi konteks kebudayaan, integrasi berbagai nilai moralitas dan juga spiritual didalam materi perda³⁹.

³⁵ Abd. Rais Asmar, 'PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906>.

³⁶ Sukron Kamil, 'The Influence of Shari'ah Inspired Regulations on The Life of The Community in Tangerang', *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3754>.

³⁷ Riana Ratna Sari, 'Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.

³⁸ Khairul Hamim, 'Hifz Al-Lisān As Maqasid Al-Sharī'ah Al-Darūriyyah (Its Importance and Relevance in the Contemporary Era)', *Samarah* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9139>.

³⁹ Muhammad Nanda Fanindy, 'Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah', *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

Dinamika yang terjadi atas munculnya perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariah ini atau perda yang mengatasnamakan moralitas direspon secara beragam, tidak saja oleh daerah lain, tetapi juga oleh masyarakat di daerah bersangkutan. Dimana tempat perda tersebut dilaksanakan. Setidaknya terdapat 3 kategori respon masyarakat dalam menyikapi lahirnya perda bernuansa syariah ini. Kelompok pertama mereka yang menolak implementasi perda syariah dengan berbagai argumentasi yang diungkap, mulai dari ketidakjelasan landasan yuridis, karakter masyarakat, pluralitas dan konteks kenegaraan Indonesia. Kelompok kedua adalah kelompok yang menekankan perda bernuansa syariah sebagai keniscayaan. Kelompok ini mendasarkan argumennya pada beberapa hal yaitu anomali moralitas masyarakat, hubungan korelasi antara penguasaan Al-Quran dengan ketakwaan dan karena perempuan dinilai sebagai penegak moral, maka sasaran Utama berbagai perda syariah adalah perempuan, yang seakan-akan menjadikan anomaly moral dan kemaksiatan sama dengan tubuh perempuan. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak memberikan respon karena ketidaktahuan, ketidakpedulian dan merasa hal tersebut tidak penting untuk dibahas. Ketidakacuhan merupakan sikap yang banyak ditemukan di masyarakat. Perubahan atau transisi dan ketidakacuhan masyarakat seringkali dimanfaatkan secara politis oleh elit politik.

Hukum negara yang didalamnya termasuk perda bernuansa syariah dipandang sebagai hukum negara yang dalam prosesnya selalu dimonopoli oleh elit politik formal. Sehingga masyarakat dengan segala elemen dan hierarkinya tidak lebih dipandang sebagai sasaran kebijakan hukum. Beberapa perda di Indonesia yang menggunakan syariat islam dalam bingkai maqashid al-syariah sebagai dasar penyusunan, sehingga dapat menaungi seluruh lapisan masyarakat dan memunculkan keadilan serta kesetaraan. Seperti beberapa perda berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan tersebut berisikan tentang hak beserta kewajiban anak, orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah, termasuk pekerja anak di bidang informal, peran masyarakat serta swasta, kelompok tugas kota yang membantu anak. Peraturan ini juga mencakup larangan, pembinaan serta pengawasan, sanksi administratif, dan ketetapan terkait penyidikan dan pidana. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam perda tersebut sudah sesuai dengan maqashid al-syariah yang didasarkan pada lima unsur pokok yaitu *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nafs* memperoleh porsi lebih banyak, diikuti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-din* (perlindungan agama) dengan sedikit pengaturan implisit, serta *hifz al-mal* (perlindungan harta) dengan pengaturan secara implisit⁴⁰. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perda tersebut memuat banyak substansi keadilan bagi masyarakat khususnya anak-anak yang dalam konteksnya berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya.

2. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat

Kedua peraturan tersebut menerapkan perda syariah untuk mengakomodasi pelaksanaan zakat dengan kepastian hukum, sehingga Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) daerah dapat membantu mengumpulkan zakat dengan kolektif secara terstruktur dan sistematis, bermaksud menumbuhkan daya guna serta hasil zakat, infaq juga sedekah serta menaikkan fungsi juga lembaga sosial keagamaan didalam menciptakan serta menaikkan keadilan sosial dan

⁴⁰ Mustika Saraini and Siti Kholifah, 'IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p73-87>.

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dapat berkontribusi dalam menaikkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat⁴¹. Apabila dipandang secara keseluruhan hal tersebut dapat digunakan sebagai media dalam pencegahan konflik sosial yang sering terjadi karena faktor ekonomi⁴². Dan jika dimanfaatkan secara baik dan benar maka akan menjadi potensi yang sangat besar untuk membuka lapangan pekerjaan dapat dilaksanakan. Sehingga dari penjelasan di atas dengan ditetapkannya perda ini jika dikaitkan dengan konsep maqashid syariah maka termasuk dalam tingkatan hajiyyat.

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi

Perda tersebut terbit akibat faktor sosial yang mendesak, Dimana keadaan tempat prostitusi pada kenyataannya mengganggu sebagian besar masyarakat dan tentunya melanggar norma adat, agama, sosial dan hukum negara. Akibat dari maraknya tempat tersebut terjadi berbagai macam permasalahan mulai dari praktik penggunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian serta resiko penyakit kelamin menular yang tentunya akan menimbulkan kemudharatan. Apabila diterbitkan perda syariah untuk menghapus tempat tersebut maka akan menegakkan kemaslahatan umat manusia dan sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan⁴³. Dari kacamata maqashid terbitnya perda tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyyat artinya kepentingan yang bersifat darurat atau mendesak. Sehingga apabila lokalisasi prostitusi dapat ditutup maka dapat menghilangkan sumber kemudharatan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia.

4. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupten Pamekasan, Perda Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan atas Pelacuran, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penerbitan Kegiatan di Bulan Ramadhan

Keseluruhan perda tersebut terbit akibat inisiasi dan aspirasi masyarakat setempat. Dapat diartikan bahwa terbitnya perda tersebut merupakan Gambaran bahwa kegiatan-kegiatan kemaksiatan dapat menimbulkan ancaman baik untuk masyarakat setempat maupun untuk daerah secara keseluruhan, dalam pembentukannya perda tersebut telah melewati proses legal dan formal sehingga keberadaannya dapat dipastikan resmi secara hukum⁴⁴. Jika dilihat dari tingkatannya maka penerbitan terhadap perda ini termasuk kedalam tingkat Dharuriyyat karena dengan meminum minuman keras atau alkohol dapat mengancam eksistensi akal. Sehingga apabila dibiarkan dapat berimplikasi pada hal-hal lain yang dapat mengancam keselamatan hidup manusia lainnya.

5. Peraturan Daerah Aceh (Qanun) No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan

Kemunculan perda atau Qanun tersebut merupakan pembahasan dari isu kesetaraan gender di Provinsi Aceh yang disebabkan ketidaksetaraan gender sebagaimana disebabkan perselisihan serta kuatnya budaya patriarki. Qanun Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan perempuan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hak dan kesetaraan peran diantara laki-laki maupun Perempuan. Ini mencakup masalah contohnya perceraian serta penerapan syariat islam bagi teruntut mereka yang

⁴¹ Irwansyah, *Perda Bernuansa Syariah Di Indonesia*, ed. Marwan Ali (Medan: Enam Media, 2023).

⁴² 'Ketimpangan Ekonomi Menyebabkan Potensi Konflik', *Kommis HAM*, 11 December 2015.

⁴³ Ulum, 'Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi)'.

⁴⁴ Maimun Maimun and Ainul Haq, 'Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi Dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah Di Pamekasan', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1578>.

melanggar aturan⁴⁵. Terbitnya qanun ini bersifat Dharuriyyat dikarenakan apabila tidak ditegakkan perda syariah ini maka akan memberikan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari keseluruhan perda itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya perda syariah tidak hanya mempunyai manfaat bagi agama muslim melainkan untuk kemaslahatan seluruh penduduk. Hal demikian ialah bagian tidak terpisahkan dari syariat islam yang diterapkan melalui pasal-pasal perda syariah tersebut. Namun terlepas dari manfaat perda-perda tersebut. Namun terlepas dari manfaat perda-perda tersebut, ternyata terdapat beberapa sentimen negatif yang muncul pada penerapan perda syariah sering kali disebabkan oleh persepsi bahwa regulasi tersebut tidak mencapai kesetaraan dan memperparah ketidakadilan terutama dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Hal ini karena perda syariah kerap kali dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan Perempuan serta menimbulkan interpretasi yang beragam terkait hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Dampaknya masyarakat yang merasa dirugikan oleh penerapan perda syariah tersebut cenderung bereaksi negatif, mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui berbagai platform termasuk media sosial.

Analisis sentimen negatif ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender dapat memicu reaksi negatif yang signifikan dari masyarakat, menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam penegakan hukum dan kebijakan publik⁴⁶. Sentimen negatif terhadap penerapan perda syariah di Indonesia sering muncul karena dianggap tidak mencapai kesetaraan dan memperburuk ketidakadilan, terutama dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Perda syariah sering memicu disintegrasi dan konflik horizontal di masyarakat yang plural dan heterogen. Hal ini disebabkan oleh sifat perda syariah yang mengikat dan cenderung memihak mayoritas umat islam, sehingga menimbulkan perasaan tidak adil dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perempuan⁴⁷. Perda syariah kerap kali dilihat sebagai instrument hukum yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan Perempuan, serta menimbulkan perasaan tidak adil dalam masyarakat yang plural. Dampaknya, penerapan perda syariah memicu reaksi negatif dari masyarakat yang merasa dirugikan, menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik⁴⁸.

IV. KESIMPULAN

Hasil dan diskusi menunjukkan bahwa pencarian mengenai kata kunci “perda syariah” pada beberapa literatur yang divisualisasikan melalui Vosviewer banyak didapati membahas kajian ekonomi dan daerah spesifik seperti Provinsi Aceh. Visualisasi ini menunjukkan bahwa topik perda syariah sering diakitkan dengan aspek ekonomi dan penerapannya di wilayah tertentu, terutama di Aceh yang dikenal dengan penerapan syariah yang lebih ketat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain itu, analisis sentimen oleh Brand24 dengan kata kunci “perda syariah” mayoritas didapati sentimen negatif dan

⁴⁵ Saraini and Kholifah, ‘IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER’.

⁴⁶ Lian Ardiani, Herry Sujaini, and Tursina Tursina, ‘Implementasi Sentiment Analysis Tanggapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kota Pontianak’, *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin)* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26418/justin.v8i2.36776>.

⁴⁷ Suhli Suhli et al., ‘Implikasi Penerapan Perda Syariah Terhadap Pluralisme Di Indonesia’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>.

⁴⁸ Suharso, ‘Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)’.

berorientasi pada politik. Sentimen negatif ini mencerminkan pandangan masyarakat yang kritis terhadap perda syariah, sering kali dikaitkan dengan isu politisasi agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas serta dianggap sebagai alat politik yang sengaja disisipkan. Analisis ini menunjukkan bahwa perda syariah tidak hanya menjadi isu hukum dan ekonomi, tetapi juga menjadi perdebatan politik yang signifikan di masyarakat.

Rekomendasi penelitian dilanjutkan untuk mengetahui peranan peraturan syariah yang diterapkan oleh negara-negara selain Indonesia dan dampaknya terhadap internasional dalam isu kesetaraan, ekadilan dan krisis kemanusiaan. Selain itu keseluruhan penelitian ini menemukan beberapa titik temu, ayitu pertama hasil kajian dasar hukum pembentukan peraturan daerah syariah di Indonesia yang berlandaskan Al-Quran, Hadits dan Ijma' ulama. Kedua, perda syariah disusun dengan pendekatan maqashid al-syariah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, menyelaraskan hukum islam dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam membuat karya ini sehingga karya ini dapat menjadi pengganti skripsi penulis dan telah di publish pada Jurnal Al-Dallah:Jurnal Hukum dan Perundangan Islam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Azhar, 2013.
- Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.
- Ardiani, Lian, Herry Sujaini, and Tursina Tursina. 'Implementasi Sentiment Analysis Tanggapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kota Pontianak'. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin)* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26418/justin.v8i2.36776>.
- Arif, M. Yasin Al, and Panggih F. Paramadina. 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah'. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.
- Asmar, Abd. Rais. 'PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH'. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906>.
- Azizah, Imroatul. 'Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari'ah'. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.588-611>.
- Christina, Rina, and Muhammad Afif Muttaqin. 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah'. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 13, no. 2 (2020).
- Cindy Mutia Annur. 'Populasi Muslim Indonesia Terbanyak Di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?', 19 October 2023.
- Fanindy, Muhammad Nanda. 'Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah'. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Hakim, Lukmanul. 'Prinsip Dan Metodologi Pemahaman Hadits'. *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2020).
- Hamim, Khairul. 'Hifz Al-Lisān As Maqasid Al-Sharl'ah Al-Darūriyyah (Its Importance and Relevance in the Contemporary Era)'. *Samarah* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9139>.
- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Hanum, Cholida. 'Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah'. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1530>.
- Imad Zuhair. 'Surat Al-Ma'idah Ayat 49'. *Tafsir Al-Madina Al Munawwarah*, 12 January 2024.

- Irwansyah. *Perda Bernuansa Syariah Di Indonesia*. Edited by Marwan Ali. Medan: Enam Media, 2023.
- Jati, Wasisto Raharjo. 'Permasalahan Implementasi PERDA Syariah Dalam Otonomi Daerah'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.
- Junaedi, Mahfudz. 'Maqâsid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda'. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 02 (2017). <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1152>.
- Kamil, Sukron. 'The Influence of Shari'ah Inspired Regulations on The Life of The Community in Tangerang'. *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3754>.
- Khumaini, Sabik. 'IJMA' DALAM PERSEPSI ULAMA USHUL FIQH'. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.
- Kitchenham, Barbara. 'Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering'. Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE, 2007.
- Komnas HAM. 'Ketimpangan Ekonomi Menyebabkan Potensi Konflik'. 11 December 2015.
- Laisa, Emna, and Luthfatul Qibtiyah. 'URGENSI ASBABUL WURUD DALAM HADITS (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Antropologis)'. *Reflektika* 16, no. 1 (25 March 2021): 1. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i1.530>.
- Libbi, Ahmad Mudhar, Antikowati, and Iwan Rachmad Soetidjono. 'Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia'. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1, no. 1 (2013).
- Mahmood, Mohd Haidhar Kamarzaman dan Abdull Rahman. 'Islam Sumbangan Dan Peranan Shaykh Shams Al-Din Al-Sumaterâ 'Ī Terhadap Perkembangan Islam'. *Jurnal Hadhari* 9, no. April 2016 (2017).
- Maimun, Maimun, and Ainul Haq. 'Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi Dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah Di Pamekasan'. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1578>.
- Muhammad, Hasanuddin, Agus Alimuddin, Lisda Aisyah, and Muhammad Wahdini. 'Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara'. *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2021).
- Muhtadi, Ridan. 'PERDA SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH'. *JURISDICTIE* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6691>.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. 'Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah'. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>.
- Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis & Keuangan Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ratna Sari, Riana. 'Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir'. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. 'SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA'. *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.
- Rizwan, M. 'Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh'. *Disertasi*, 2022.
- Rosi, Bahrur. 'PERDA SYARI'AH DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA (STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARI'AH DI INDONESIA)'. Yogyakarta, 2015.
- Sanuri Sanuri. 'Debate Over Law Number 17 of 2023 Concerning Community Organizations: Maqasid Al-Shari'ah Review'. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 1 (1 April 2023): 11.
- Saraini, Mustika, and Siti Kholifah. 'IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER'. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p73-87>.
- Sihombing, Eka N.A.M. 'Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs)'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016).
- Suharso, Pudjo. 'Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)'. *Al-Mawarid* 16 (2006). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art4>.

- Suhli, Suhli, Septian Hendra Wijaya, Achmad Zahrul Muttaqin, and Arifatul Mujahadah. 'Implikasi Penerapan Perda Syariah Terhadap Pluralisme Di Indonesia'. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>.
- Suyatno. Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2011.
- Tohis, Reza Adeputra, and Mustahidin Malula. 'METODOLOGI TAFSIR AL-QUR'AN'. Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i1.570>.
- Ulum, Bahrul. 'Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi'. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 15, no. 02 (2018). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.362>.
- Uman, Chaerul. Ushul Fiqh 1. Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- Wijayanto, Enggar. 'OTONOMI, PERDA SYARIAH, DAN LIVING LAW DI NEGARA HUKUM PANCASILA'. WICARANA 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>.
- Zulpianoor, Muhammad. 'Pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyashah Syar'iyah'. Thesis (Skripsi), 2017.

